

## **PENGARUH SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI KEBUN KARET (STUDI KASUS DI DESA GALANG TINGGI KECAMATAN BANYUASIN III)**

**Dina Haryati**

Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: DinaHaryati@gmail.com

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertempat di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. objek yang diteliti adalah masyarakat petani kebun karet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat petani kebun karet (Studi kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode analisis yang berdasarkan dengan perhitungan yang di lakukan oleh peneliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil (X) dan variabel terikat dalam Penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y). Untuk menganalisis kedua variabel tersebut penulis menyebarkan kuesioner kepada 60 responden petani kebun karet, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik SPSS 22.0, hasil perhitungan Analisis uji koefisien determinasi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat Di Desa Galang Tinggi sebesar 92,8%. Sedangkan sisanya sebesar 7,2% (100% - 92,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan.*

**Kata Kunci:** *Sistem Bagi hasil, Kesejahteraan.*

### **DASAR PEMIKIRAN**

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil. Aktivitas bermuamalah sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan (Djamil. 2013:17).

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar di dunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termaksud komoditas perkebunan yang teristimewa bagi Indonesia. Karena hanya beberapa negara saja yang dapat ditanami Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari karet.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam. Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut *syari'ah*, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejateraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*) (Hamzani, 2017: 5).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bagi Hasil**

Menurut Ahmad Ghozali, sistem “Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (Investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan” (Iko, 2008:112).

### **Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam**

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan 4 akad, yaitu:

- a. *Mudharabah*, (Muslich,2017:366) *Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat
- b. *Muzara'ah*,  
(Ghazaly,2010:114) *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah.
- c. *Mukhabarah*  
adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung dengan kesepakatan), sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh orang yang mengerjakan (Rajid, 2002:399)
- d. *Musaqah*  
Menurut Ibn Abidin yang dikutip nasrun Haroen, *musaqah* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

### **Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam**

adalah terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, dan kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat adalah kemenangan dan keberuntungan yang disebut dengan *falah*.

### **Petani Pemilik**

Petani Pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya.

### **Petani Penyadap**

Petani Penyadap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang memiliki sistem bagi hasil di bidang pertanian, terutama bagi hasil kebun karet.

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Banyuasin III terletak di jalan Tanjung Remas, RT/RW:03/01 Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. Disamping itu banyak masyarakat Desa yang rata-rata pekerjaannya menjadi buruh Karet serta ada yang memiliki kebun karet.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme dan digunakan untuk meneliti populasi sampel tertentu (Sugiyono,2010:13). Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung. Data primer yang bersumber dari wawancara langsung kepada responden, dan menggunakan kuesioner mengenai sistem bagi hasil petani karet di Desa Galang Tinggi. Data tersebut berguna untuk melihat sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan keluarga petani karet di Desa Galang Tinggi.

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang melakukan praktek bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap kebun karet sebanyak 150 populasi. Dalam menentukan jumlah sampel dari suatu populasi dapat menggunakan Rumusan Slovin (Umar, 2002). Dari populasi

yang ada dengan taraf kesalahan 10% pengambilan sampel, maka sampel yang diperoleh berdasarkan rumus Slovin yaitu sebesar 60 orang.

Jadi, sampel penelitian pada masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang melakukan praktek bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap kebun karet, yaitu sebanyak 60 responden dari 150 populasi. Maka metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu penentuan sampel dengan sampling acak sederhana (*simple random sampling*) dari data di Desa Galang Tinggi dengan bertemu responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dijadikan sumber data.

## **PEMBAHASAN**

Variabel sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Variabel sistem bagi hasil merupakan variabel yang kemudian mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Galang Tinggi, dikarenakan penerapan sistem bagi hasil yang dirasakan oleh responden lebih mewakili adanya pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan ketentuan uji validitas yang telah dilakukan jika variabel memiliki nilai  $r$  hitung  $>$  nilai  $r$  tabel maka dinyatakan variabel tersebut valid. Dari hasil uji reliabilitas variabel bebas sistem bagi hasil (X) memiliki *cronbach alpha* 0,662 Dan variabel terikat kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki *cronbach alpha* 0,662, maka kedua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai yang dinyatakan reliabel.

Hasil uji melalui uji hipotesis dengan pengujian melalui statistik  $t$  jika probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan jika Probabilitas  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil uji signifikansi terlihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar  $0,00 <$  0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Artinya pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat signifikan sehingga hipotesis alternative ( $H_a$ ) diterima.

Hasil uji melalui probabilitas ini juga relevan dengan pengujian melalui statistik  $t$  Nilai  $t$  hitung adalah sebesar 27.431 sementara  $t$  tabel di peroleh dari  $df = n-2=60-2$  (dalam uji ini diambil  $dk=58$ ) dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,67155. Karena  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel maka  $H_0$  di tolak. Artinya pengaruh sistem bagi hasil terhadap

kesejahteraan masyarakat adalah positif dan terbukti signifikan berdasarkan pengujian statistik.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Galang Tinggi sebesar 96,0% dan sisanya 4,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan skripsi ini.

## **SIMPULAN**

Dari uraian pembahasan tentang bagi hasil kebun karet Di Desa Galang Tinggi dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 27.431 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,67155. Karena nilai t hitung  $>$  t tabel maka  $H_0$  ditolak artinya pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh secara signifikan, sehingga hipotesis ( $H_a$ ) diterima. Berdasarkan uji koefisien determinasi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat Di Desa Galang Tinggi sebesar sebesar 92,8%. Sedangkan sisanya sebesar 7,2% (100% - 92,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
2. Sistem bagi hasil (paroan) antara pemilik dan penyadap kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang dilakukan secara lisan atau musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya, atas dasar suka sama suka, saling tolong-menolong dan tanpa campur tangan pihak lain.
3. Dan terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menyadap semua lahannya. Pihak penyadap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penyadapan kebun miliknya tersebut pada petani penyadap untuk diolah atau dirawat guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penyadap pun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya dan besar pembagian

hasil dari kebun karet tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni (1/3 (45%) dan 2/3 (55%))

4. Konsep perjanjian bagi hasil (paroan) ditinjau dari hukum akad Musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musāqāh, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan paroan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek sikhāt (ungkapan) ijāb dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musāqāh dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penyadap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh.

## **SARAN**

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis juga agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih sering mengadakan penyuluhan dibidang pertanian terhadap petani karet Di Desa Galang Tinggi guna memberikan pemahaman tentang peraturan pelaksanaan bagi hasil perkebunan.
3. Hasil penulisan ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi pemilik dan penyadap kebun karet dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet sesuai dengan syariat Islam
4. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca sekalian dapat lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah (2):198.
- Al-Qur'an Qs. Al-Ma'idah (5):2.
- Abdul Manan. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Adbul Aziz Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1994. *Fiqh 4 Mazhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, jilid 4, Semarang: As-syifa,1994.
- Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhar*, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap. Surabaya: Nur Amalia.
- Ahmad Wardi Muslich. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamzani, A. I. 2017. *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bogor: RWTC Success.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.